

Pelatihan Pengurusan Jenazah Secara Syar'i Bagi Muslimat NU Ranting Tosaren Kelurahan Tosaren Kota Kediri

Siti Mahmudah¹, Siti Aminah², Anisa Nur Aini³, Sina Ahyana⁴

^{1,3,4}Fakultas Pertanian, Universitas Islam Kediri Kediri

²Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kediri Kediri

Email: sitimahmudah@uniska-kediri.ac.id¹, sitiaminah@uniska-kediri.ac.id²,
anisaaininur17@gmail.com³, sinaahyana@gmail.com⁴

Abstract

Hukum mengurus jenazah adalah fardhu kifayah. Suatu kewajiban terhadap umat Islam yang mana bila telah dilakukan oleh beberapa orang maka gugur kewajiban individu untuk melakukan kewajiban ini dan apabila tidak ada yang mau melakukannya, maka akan berdosa semuanya. Tetapi, tidak semua orang mau dan mampu mengurus jenazah. Ini harus dilakukan oleh orang yang berpengalaman dan mempunyai ilmu, serta harus ikhlas dalam menjalankannya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang pelatihan pengurusan jenazah secara syar'i bagi Muslimat NU Ranting Tosaren Kelurahan Tosaren Kota Kediri ini bertujuan agar masyarakat bisa dan mampu melakukan pengurusan jenazah, secara syar'i sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad. Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah dengan memberikan materi melalui leaflet, power point dan juga diadakan praktek pengurusan jenazah dengan menggunakan phantom ataupun boneka, agar materi penyuluhan pengurusan jenazah semakin mudah untuk dipahami.

Kata kunci: *Jenazah, Syar'i, Muslimat, NU*

Abstract

The law of taking care of the corpse is fard kifayah. It is an obligation for Muslims which, if it has been done by several people, the individual's obligation to perform this obligation falls and if no one wants to do it, it will all be sinful. However, not everyone is willing and able to take care of the corpse. This must be done by people who are experienced and have knowledge, and must be sincere in carrying it out. This community service activity regarding training in the management of bodies in a syar'i manner for Muslimat NU Branch Tosaren, Tosaren Village, Kediri City, aims to make the community able and able to carry out body management, in a syar'i manner in accordance with the guidance of the Prophet Muhammad. The method used in this training is to provide material through leaflets, power points and also practice handling of corpses using phantoms or puppets, so that the counseling material on the management of corpses is easier to understand.

Keywords: *Body, Syar'i, Muslimat, NU*

PENDAHULUAN

Kehormatan manusia sebagai khalifah Allah SWT dan sebagai ciptaan termulia, tidak hanya terjadi dan ada ketika masih hidup didunia saja. Akan tetapi kemuliannya sebagai makhluk Allah SWT tetap ada walaupun fisik sudah meninggal. Kesenambungan kemuliannya sebagai makhluk Allah terjadi karena ruhnya tetap hidup hanya berpindah ke alam lain, yang sering disebut dengan alam barzakh.

Penghormatan dan pemuliaan tersebut dilakukan sejak mulai dari perawatan jenazah, yang diteruskan oleh ahli waris atau keluarganya yang masih hidup. Karena pentingnya pengurusan jenazah sejak memandikan jenazah sampai penguburan jenazah, maka Rasulullah saw memberikan kabar gembira bagi siapa saja yang mau mengurus jenazah sampai selesai dengan pahala yang besar, sebagaimana sabdabeliau:

Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah saw bersabda:

مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ : وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ : مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ

“Siapa yang menyaksikan jenazah hingga dishalatkan, maka ia mendapatkan satu ‘qirat’. Dan siapa yang menyaksikan jenazah hingga dikuburkan, maka ia mendapatkan dua qirat. Rasulullah ditanya :”apa itu dua qirat”. Beliau menjawab :”dua qirat itu seperti dua gunung yang besar” (Muttafaqun ‘alaihi, Diriwayatkan oleh Bukhari no. 1325 dan Muslim no. 945)

Pada hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim tersebut, dapat dipahami bahwa pahala sholat jenazah adalah satu qirath dan sholat sampai dengan menghadiri proses pemakaman itu dua qirath. Dari sini dapat dilihat betapa pentingnya proses pengurusan/perawatan jenazah bagi umat muslim.

Pengurusan jenazah muslim sangatlah penting karena jika ada seorang muslim meninggal di suatu tempat dan tidak ada yang bisa merawatnya dengan benar (sesuai dengan ajaran agama Islam), maka seluruh masyarakat yang tinggal di tempat tersebut akan mendapatkan dosa karena pengurusan jenazah merupakan fardhu kifayah bagi umat Islam. Oleh sebab itu harus ada orang muslim yang mampu untuk mengurus jenazah dengan benar berdasarkan ajaran agama Islam, tidak terkecuali bagi masyarakat muslim yang tinggal di Kelurahan Tosaren.

Perawatan jenazah itu meliputi: memandikan, mengkafani, mensholatkan dan menguburkannya. Perawatan jenazah seseorang yang muslim ada aturannya dan telah dituntunkan oleh Rasulullah saw, karena itu seseorang yang melakukan perawatan jenazah harus tahu bagaimana cara yang dituntunkan Rasulullah saw dan tidak membuat aturan sendiri sesuai dengan keinginannya. Kenyataan di masyarakat masih banyak praktek perawatan jenazah yang belum sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw. Mereka bukan sengaja melakukan perawatan yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw itu, tetapi memang mereka belum tahu. Mereka hanya meneruskan apa yang dilakukan oleh para orang tua dan nenek moyangnya.

Selain itu, merawat jenazah adalah suatu hal penting yang pada akhir-akhir ini kurang mendapat perhatian di tengah-tengah masyarakat, karena pada umumnya mereka mencukupkan dengan pemuka agama setempat (modin). Padahal, umumnya para modin ini mendapatkan ilmu perawatan jenazah dari para pendahulunya. Tidak jarang pula mereka menggabungkan praktek syari’at dengan adat setempat. Selain itu modin dimana-mana pasti orang lelaki, padahal jika yang meninggal muslim perempuan, otomatis yang memandikannya juga harus perempuan/ semahrom.

Oleh karena itu, penyuluhan dan pelatihan pengurusan jenazah muslim secara syar’i perlu dilakukan, agar masyarakat tidak selamanya menggantungkan perawatan jenazah kepada modin setempat. Diantara permasalahan yang dialami oleh mitra adalah sebagai berikut :

- a. Selalu menggantungkan perawatan jenazah kepada pemuka agama/modin setempat
- b. Minimnya kader perempuan yang melakukan perawatan jenazah
- c. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai perawatan jenazah secara syar’i
- d. Ada kalanya ditemukan penggabungan adat Jawa dengan Islam dalam pengurusan jenazah muslim

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan ini dalam rangka memberikan pelatihan pengurusan jenazah seorang muslim, yang terdiri dari memandikan, mengkafani, mensholati dan menguburkannya. Pelatihan ini diikuti oleh anggota Muslimat NU Ranting Tosaren Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren yang berjumlah sebanyak 28 orang dan 1 ketua Muslimat Ranting Tosaren. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 di kantor sekretariat Muslimat NU Ranting Tosaren.

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini pertama dengan menyiapkan bahan praktik berupa phantom/boneka, kain kafan, jarik dan lainnya untuk keperluan pengurusan jenazah. Kemudian ada juga daftar hadir peserta penyuluhan, leaflet materi agar mudah dibaca dan dipelajari oleh peserta yang hadir. Untuk Partisipasi Mitra disini terlihat bahwa para peserta terlibat dalam persiapan dan penataan perawatan jenazah, para peserta terlibat aktif dan antusias mengikuti materi penyuluhan, para peserta dapat mendemonstrasikan materi penyuluhan yang meliputi: memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensholatkan jenazah, menguburkan jenazah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan pemulasaran jenazah merupakan sebuah keniscayaan yang harus diadakan dimasyarakat, namun karena adanya ketidakmerataan pengetahuan dan keahlian dalam bidang tersebut menjadikan tugas itu hanya diembankan kepada Modin atau tokoh masyarakat. Hal inilah yang melatarbelakangi perlunya diadakan pelatihan-pelatihan tentang pemulasaran jenazah secara terstruktur.

Para Ulama telah merinci beberapa ketentuan dan hukum dalam menangani Jenazah, entah itu jenazah orang kafir, orang Islam dewasa maupun yang masih baru lahir bahkan jenazah orang mati syahid, seperti yang dijelaskan dalam kitab Fathul Qorib bermadzhab Syafi'i sebagai yang akan kami uraikan secara singkat.

Ketika ada orang meninggal dunia, orang islam mempunyai kewajiban yakni (*fardlu kifayah*) terhadap Janazah yaitu : memandikan, mengkafani, menshalati dan menguburkannya. Dengan catatan orang islam yang meninggal dunia tersebut tidak dalam keadaan Ihram atau mati syahid.

Adapun mayat orang kafir, maka hukumnya haram untuk mensholatinya, baik kafir harbi (orang yang memerangi islam dan boleh diperangi) atau dzimmi (orang yang membayar jizyah untuk mendapatkan perlindungan). Namun kedua macam orang kafir ini boleh dimandikan. Dan wajib mengkafani dan mengubur mayat kafir dzimmi, tidak (wajib) kafir harbi dan orang murtad.

Jenazah orang yang sedang melaksanakan ihram, ketika di kafani, maka kepalanya tidak ditutup, begitu juga wajah mayat wanita yang melaksanakan ihram. Adapun Jenazah orang yang mati syahid, maka tidak disholati sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Fathul Qorib. Ada dua model jenazah yang tidak boleh dimandikan dan di shalati :

Pertama : mati Syahid dalam pertempuran melawan kaum musyrik dan kematiannya disebabkan karena pertempuran tersebut. Entah itu terbunuh oleh orang kafir secara mutlak atau terbunuh oleh sesama orang Islam karena keliru atau salah sasaran, atau senjatanya tanpa sengaja mengenai dirinya sendiri, jatuh dari kendaraan dan lain sebagainya. Jika meninggal dunianya setelah perang selesai dan meninggalnya disebabkan luka-luka maka tidak termasuk mati syahid menurut pendapat yang kuat dan bukan termasuk mati syahid ketika berempur melawan pemberontak atau di pertempuran dalam melawan orang kafir namun kematiannya bukan karena pertempuran tersebut. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِدَفْنِ شُهَدَاءِ أَحَدٍ فِي دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ

Artinya: "Bahwasanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk mengubur para syuhada' Uhud dalam (bercak-bercak) darah mereka, tidak dimandikan dan tidak dishalatkan. (HR Al

Bukhari).

Kedua :siqth (bayi keguguran) yang tidak mengeluarkan suara keras saat dilahirkan.

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW :

وَالطُّفْلُ (و فِي رِوَايَةِ: السَّقْطُ) يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لَوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ

Artinya: "Seorang anak kecil (dan dalam satu riwayat, janin yang mati keguguran), dia dishalatkan dan didoakan untuk kedua orang tuanya dengan ampunan dan rahmat. (HR Abu Dawud dan At Tirmidzi).

Jika bayi tersebut sempat mengeluarkan suara atau menangis, maka hukumnya seperti jenazah dewasa.

Di samping petunjuk Nabi Saw yang dijelaskan oleh para Ulama tentang tata cara penyelenggaraan jenazah tentunya juga harus mengikuti petunjuk ahli medis, terutama tata cara memandikan mayat yang terkena penyakit menular agar tidak menimbulkan bahaya menular bagi yang memandikannya. Seperti menggunakan sarung tangan, baju, dan mengacu pada protap (protokol tetap) tata cara memandikan jenazah penderita penyakit menular. Ini dimaksudkan demi kemaslahatan diri maupun orang lain. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an :

وَلَا تُنْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya : "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan" (Al-Baqarah [2]:195).

Dan di hadits Nabi SAW juga disebutkan :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan al-Khudri RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh melakukan perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain." (HR Ibnu Majah, No 2340 dan 2341). Berikut ini pemberian materi oleh kedua narasumber:



Gambar 1.

Para narasumber kegiatan

Kaifiyah (cara) memandikan jenazah beserta sunnah-sunnahnya sebagai berikut:

1). Tiga Kali Pemandian

Dalam memandikannya disunahkan tiga kali pemandian, dengan asumsi bahwa sudah dikatakan satu kali pemandian apabila sudah mengalirkan air keseluruh badan jenazah.

Adapun jika tubuh jenazah belum bersih dengan tiga kali pemandian yang mencakup seluruh tubuhnya, maka dianjurkan agar jenazah itu dimandikan kembali hingga tubuhnya bersih tanpa terbatas jumlahnya, namun dianjurkan agar bilangan akhir dari pemandian itu berjumlah ganjil. Nabi Muhammad SAW bersabda :

اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ

Artinya: "Mandikanlah dia tiga, lima atau tujuh kali, atau lebih banyak dari itu jika kalian memandangnya perlu." (HR Bukhari).

2). Mencampur Air Dengan Wewangian

Diantara Sunnah lainnya lagi adalah mencampur air untuk pemandian yang terakhir dengan kapur barus atau boleh juga dengan wewangian lainnya, namun lebih afdhal jika menggunakan kapur barus. Adapun untuk pemandian selain yang terakhir, maka dianjurkan agar airnya dicampur dengan daun bidara atau semacamnya yang dapat membersihkan tubuh, seperti sabun. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW :

..... اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ

Artinya: "Mandikanlah dirinya dengan air dan daun bidara. (HR Muslim).

Namun yang perlu diketahui pencampuran wewangian di air pemandian hanya dilakukan apabila jenazah tidak mengenakan pakaian ihram (yakni jemaah haji), karena air yang digunakan untuk memandikan jenazah yang berpakaian ihram tidak boleh menggunakan wewangian sebagaimana ketika mereka masih hidup (yakni tidak boleh mengenakan wewangian tatkala mereka sedang berihram).

3). Menghangatkan Air Pemandian

Menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali, hendaknya jenazah dimandikan dengan air yang dingin, kecuali dibutuhkan sebaliknya, misalnya karena cuaca sangat dingin atau untuk menghilangkan kotoran yang melekat. Sementara menurut madzhab Maliki, tidak ada bedanya memandikan jenazah dengan air dingin atau air hangat, kedua-duanya boleh digunakan. Sedangkan menurut madzhab Hanafi, air hangat lebih afdhal untuk digunakan dalam memandikan jenazah, bagaimanapun keadaannya.

4). Memberikan Wewangian Pada Rambut Dan Janggut Jenazah

Memberikan wewangian pada rambut dan janggut jenazah ketika pemandian telah selesai, dengan syarat bukan minyak zafuan (wewangian dari kunyit), lebih afdhal dengan kapur barus. Setelah itu wewangian tersebut juga dapat dikenakan pada bagian-bagian tubuh yang menyentuh tanah saat bersujud, yaitu kening, hidung, telapak tangan, lutut, dan juga kaki. Setelah itu dikenakan pula pada mata, telinga, dan juga bagian ketiak. Namun itu semua dilakukan jika jenazah tidak sedang mengenakan pakaian ihram (yakni untuk selain jemaah haji), jika sedang ihram maka tidak perlu diberikan wewangian.

5). Menebarkan Aroma Wewangian di Ruang Jenazah

Menyalakan kayu gaharu atau semacamnya yang menebarkan aroma harum di dalam ruangan jenazah (misalnya diletakkan di dalam sebuah kaleng lalu diikatkan pada tali agar dapat dibawa-bawa dan diedarkan ke sekeliling ruangan).

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, dianjurkan agar aroma harum yang ditebarkan terus dilakukan mulai sejak jenazah itu diyakini telah wafat hingga dishalatkan.

6). Melepaskan Pakaian Jenazah yang Dikenakan Sebelum Wafat

Melepaskan seluruh pakaian jenazah saat hendak dimandikan, kecuali pakaian yang menutupi auratnya. Hukum ini disepakati oleh tiga madzhab ulama, kecuali madzhab Asy-Syafi'i.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, dianjurkan agar jenazah dikenakan pakaian tipis (namun tidak terlalu tipis) yang tidak menghalangi air untuk sampai ke tubuh jenazah, namun jika orang yang memandikan masih dapat memasukkan tangannya ke dalam tubuh jenazah dengan pakaian tebal dan lebar maka pakaian itulah yang dikenakan kepadanya, dan jikapun sulit maka ia dapat merobek kedua sisi pakaian tersebut.

7). Mewudhukan Jenazah Sebelum Dimandikan

Disunnahkan agar jenazah diwudhukan terlebih dahulu saat hendak memandikannya sebagaimana orang yang masih hidup ketika hendak melakukan mandi janabah minus berkumur dan istinsaq (memasukkan air ke dalam hidung), karena keduanya tidak boleh dilakukan saat mewudhukan jenazah, agar tidak ada air yang masuk ke dalam kerongkongannya hingga dia menjadi

cepat membusuk, juga karena sulit untuk melakukan hal itu. Namun demikian hendaknya orang yang memandikannya membebatkan kain di jari telunjuk dan ibu jarinya lalu membasahi kain itu dengan air untuk disekakan pada gigi jenazah, lidahnya, dan juga bagian dalam hidungnya, untuk menggantikan berkumur dan beristinsaq.

Hukum ini disepakati oleh madzhab Hanafi dan Hambali, namun tidak disepakati oleh madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i. Silakan melihat pendapat yang berbeda dari kedua madzhab tersebut pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i, berkumur dan istinsaq dilakukan pada jenazah saat mewudhukannya/ karena jika hanya sekedar membersihkan gigi dan bagian dalam hidung dengan menggunakan kain tidak cukup menggantikan berkumur dan istinsaq.

Kesunnahan Tipe Untuk Orang Yang Memandikan Jenazah

Disunnahkan agar orang yang memandikan jenazah adalah orang yang terpercaya, agar pemandian yang dilakukan olehnya dijalankan dengan benar dan segala rahasia buruk jenazah yang dilihat olehnya dapat dipendam sendiri sedangkan untuk rahasia yang baik maka dia diperbolehkan untuk memberitahukannya. Misalnya jika dia mencium bau yang sangat busuk dari jenazah tersebut atau melihat wajah jenazah itu cemberut atau kondisi buruk lainnya, maka dia tidak boleh membicarakan hal itu kepada orang lain, sedangkan jika dia mencium aroma harum yang keluar dari tubuh jenazah atau bibir yang selalu tersenyum saat dimandikan, maka dia boleh menceritakan hal itu kepada orang lain. Hal ini senada dengan apa yang disabdakan Nabi kita Muhammad SAW :

لِيَغْسِلَ مَوْتَاكُمْ الْمَأْمُونُونَ

Artinya: "Hendaklah jenazah-jenazah kalian dimandikan oleh orang yang dapat dipercaya." (HR. Ibnu Majah).

Dimakruhkan untuk memotong kukunya, menggunting rambutnya, mencukur kumisnya mencabut bulu ketiaknya ataupun bulu kemaluannya, karena semua itu harus dikuburkan bersama jenazah dalam kondisi seperti saat dia wafat. Apabila ada satu bulu saja yang terjatuh darinya maka hendaknya dimasukkan ke dalam kafannya bersama jenazah tersebut. Hukum ini disepakati oleh madzhab Hanafi dan Asy-Syafi'i, namun tidak dengan madzhab Hambali dan Maliki.



Gambar 2.

Narasumber menjelaskan mengenai cara memandikan jenazah perempuan

Mengkafani Jenazah

Hukum mengkafankan jenazah adalah fardu kifayah bagi kaum Muslimin setempat, apabila ada salah satu dari penduduk setempat telah melakukannya maka hukumnya telah gugur dari semua. Kafan yang difardukan adalah kafan yang dapat menutup seluruh tubuh jenazah, baik yang berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Oleh karena itu apabila kafannya tidak menutupi sebagian dari tubuh jenazah maka kewajibannya masih tetap ada dan tidak gugur dari semua.

Kain kafan yang digunakan untuk menutup jenazah harus berasal dari hartanya sendiri, dan harta itu juga tidak boleh terikat dengan harta orang lain, misalnya harta yang digadaikan atau semacamnya. Apabila jenazah tidak memiliki harta pribadi yang cukup untuk membeli kain kafannya, maka kewajibannya beralih kepada orang yang wajib menafkahnya tatkala jenazah masih hidup. Apabila seorang istri yang berkecukupan meninggal dunia, maka suami yang mampu diwajibkan untuk membelikan kain kafan untuknya¹

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, kain kafan yang digunakan untuk menutup jenazah harus setara dengan pakaian yang boleh digunakan saat dia masih hidup, oleh karena itu tidak boleh bagi jenazah pria atau khunsa menggunakan kain kafan yang terbuat dari sutra atau bahan terlarang lainnya (misalnya dengan bulir emas), selama masih ada kain dari jenis yang lain. Jika tidak ada maka kain dari sutra boleh digunakan untuk keadaan darurat.

Lain halnya dengan kaum wanita, orang tidak waras, atau anak kecil, mereka diperbolehkan menggunakan kain kafan yang terbuat dari sutra atau sejenisnya meskipun dimakruhkan karena kain kafan paling afdhal adalah kain kafan yang berwarna putih dan sudah tua umurnya namun tetap bersih. Tetapi jika tidak ada, maka kain apa saja yang dihalalkan, namun jika itupun tidak ada maka berturut-turut antara kain dari sutra, dari kulit, dari rumput kering dan dari tanah. Kain kafan yang digunakan haruslah kain kafan yang suci, oleh karena itu apabila ada kain kafan yang bersih tidak boleh menggunakan kain kafan yang terkena najis, meskipun yang suci itu terbuat dari sutra. Apabila benar-benar tidak ada, maka jenazah itu harus dishalatkan dalam keadaan tubuh yang tidak tertutupi kain, setelah itu barulah dikafankan dengan kain yang najis tersebut dan dimakamkan. Diharamkan bagi jenazah untuk dikafankan dengan kain yang bertuliskan ayat-ayat Al-Qur' an.



Gambar 3.

Penjelasan tata cara mengkafani jenazah perempuan

Rukun-rukun Shalat Jenazah

Shalat jenazah memiliki beberapa rukun yang harus dilakukan, apabila ada satu yang tidak dilakukan maka tidak sah shalat jenazahnya dan harus diulangi lagi. Rukun-rukun tersebut adalah:

a) Berniat.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, orang yang shalat jenazah harus meniatkan shalat jenazah, dan harus menyebutkan kefardhuan shalat tersebut, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan fardhu kifayah. Namun tidak disyaratkan bagi pelaksana shalat jenazah untuk menyebutkan siapa jenazah yang dishalatkan, karena apabila dia telah menyebutkannya lalu ternyata salah atau ternyata ada yang lain maka shalatnya tidak sah.

Niatnya untuk jenazah laki-laki sebagai berikut :

أُصَلِّي عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Dan jika jenazahnya perempuan niatnya sebagai berikut :

أُصَلِّي عَلَى هَذِهِ الْمَيِّتَةِ فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Atau ketika sedang menjadi makmum dan tidak tahu jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan maka niatnya sebagai berikut :

أُصَلِّي عَلَى مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ الْإِمَامُ مَأْمُومًا فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

b). Berdiri hingga selesai.

Oleh karena itu apabila seseorang melakukannya dalam posisi duduk tanpa ada alasan tertentu maka shalatnya tidak sah.

c). Bertakbir.

Seluruh ulama bersepakat bahwa bertakbir termasuk dalam rukun shalat, dan jumlahnya adalah empat kali takbir, yang mana setiap takbirnya itu sederajat dengan satu rakaat shalat.

Termasuk dalam hitungan empat takbir adalah takbiratul ihram. Maka shalat jenazah tidak dihukumi sah jika jumlah takbir yang dilakukan kurang dari empat takbir. Disunnahkan ketika membaca takbir agar mengangkat kedua tangan sejajar dengan dua pundak, persis seperti yang dilakukan tatkala shalat lima waktu.

d). Membaca Surat Al-Fatihah

Membaca Surat Al-Fatihah dilakukan setelah takbir pertama (takbiratul ihram). Dalam shalat jenazah membaca Surat Al-Fatihah dibaca dengan suara pelan sekiranya bacaan tetap terdengar oleh dirinya sendiri, meskipun shalat jenazah dilakukan di malam hari. Disunnahkan sebelum membaca Surat Al-Fatihah agar membaca ta'awwudz menurut qaul ashah (pendapat terkuat), tetapi tidak disunnahkan untuk membaca doa iftitah.

d). Berdoa bagi jenazah.

Mendoakan jenazah ini dilakukan setelah takbir ketiga.

Adapun minimal bacaan doa ketika jenazah berkelamin laki-laki adalah sebagaimana berikut: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ

Sedangkan minimal bacaan doa ketika jenazah perempuan adalah membaca doa berikut:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهَا

Jika ingin membaca doa yang lebih sempurna, maka ketika jenazah berkelamin laki-laki maka dianjurkan membaca doa berikut:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالْبَرْدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِدْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ

Sedangkan ketika jenazah berkelamin perempuan, maka dianjurkan membaca doa berikut ini:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهَا وَارْحَمْهَا وَعَافِهَا وَاعْفُ عَنْهَا، وَأَكْرِمْ نُزُلَهَا، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهَا، وَاغْسِلْهَا بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالْبَرْدِ، وَنَقِّهَا مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهَا دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهَا، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهَا، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهَا وَأَدْخِلْهَا الْجَنَّةَ وَأَعِدْهَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ

.Ketika selesai membaca doa di atas, orang yang melaksanakan shalat jenazah melanjutkan shalatnya dengan melakukan takbir yang keempat. Setelah takbir keempat ini, disunnahkan untuk membaca doa berikut ini.

Untuk jenazah laki-laki:

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنْنَا بَعْدَهُ وَاعْفِرْ لَنَا وَ لَهُ

Untuk jenazah perempuan:

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهَا وَلَا تَفْتِنْنَا بَعْدَهَا وَاعْفِرْ لَنَا وَ لَهَا

e). Mengucapkan salam setelah takbir yang keempat.

Di sunnahkan membaca salam dalam shalat jenazah di baca dengan bacaan sempurna, yakni :

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

f). Bershalawat kepada Nabi SAW setelah takbir kedua.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Sedangkan bacaan shalawat yang paling sempurna adalah bacaan shalawat seperti yang ada di tasyahud ahir dalam shalat, yaitu :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Syarat-syarat Pelaksanaan Shalat Jenazah

Di antara syarat-syarat untuk melaksanakan shalat jenazah adalah:

- a) Jenazah harus beragama Islam.
- b) Jenazah harus dihadirkan di tempat pelaksanaan shalat jenazah.
- c) Jenazah harus telah bersih dari segala najis. Apabila jenazah belum dimandikan atau ditayamumkan maka jenazah tersebut belum boleh dishalatkan
- d) Jenazah harus diletakkan di hadapan seluruh jamaah. Apabila jenazah berada di belakang orang-orang yang shalat jenazah maka hukum shalatnya tidak sah.
- e) Jenazah harus diletakkan di atas tanah saat pelaksanaan shalat, tidak boleh berada di dalam kendaraan, atalu diangkat, atau dipanggul. Namun syarat ini hanya disepakati oleh madzhab Hanafi dan Hambali saja, tidak oleh madzhab Asy-Syaf i dan Maliki.
- f) Jenazah bukanlah seorang syahid yang gugur di medan perang. Apabila jenazah adalah korban yang tewas dalam suatu peperangan di jalan Allah, maka tidak boleh dishalatkan sebagaimana dia juga tidak boleh dimandikan.
- g) Bagian tubuh minimal yang harus dihadirkan saat pelaksanaan shalat jenazah sama seperti bagian tubuh minimal yang harus dimandikan. Begitu pula hukum menghadirkan jenazah jabang bayi, harus dihadirkan jika jabang bayi itu wajib dimandikan.

Adapun mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang shalat jenazah antara lain berniat saat hendak melaksanakan shalat jenazah adalah: (1) dalam keadaan suci (2) menghadap kiblat (3) menutup aurat dan syarat-syarat lain seperti syarat shalat biasa.

Sunnah-sunnah Dalam shalat Jenazah : (1) Beristiadzah sebelum membaca surat Al-Fatihah (2) Mengucapkan amin setelah membaca surat Al-Fatihah (3) Merendahkan suara saat membaca semua rukun atau sunnah pada shalat jenazah meskipun shalat itu dilakukan pada malam hari, kecuali jika diperlukan, misalnya agar suara imam terdengar oleh makmumnya saat bertakbir atau mengucapkan salam, maka keduanya boleh dilantangkan (4) Melakukan shalat jenazah secara berjamaah, dan membentuk tiga shaf jika memungkinkannya dengan minimal dua orang pada setiap shafnya meskipun termasuk dengan imam, karena pada shalat ini tidak dimakruhkan apabila satu orang makmum berdiri sejajar dengan imam (5) Membaca shalawat kepada Nabi SAW dengan shalawat kamilah (6) Bertahmid sebelum mengucapkan shalawat kepada Nabi SAW (7) Berdoa bagi kaum mukminin dan mukminat setelah bershalawat kepada Nabi (8) Mengucapkan salam yang kedua (9) Imam berdiri tepat di hadapan kepala jenazah jika laki-laki dan di hadapan bagian belakang (pantat) jika perempuan atau khunsa (10) Mengangkat kedua tangan saat bertakbir, pada setiap kali bertakbir, lalu meletakkan kedua tangan di bawah dada setelah bertakbir (11) Tidak mengangkat jenazah sebelum masuk menyelesaikan shalatnya (12) Melakukan lagi shalat jenazah untuk kedua kali dan seterusnya dengan jamaah yang berbeda, harus dengan jamaah yang berbeda karena jika dilakukan lagi dengan jamaah yang sama maka hukumnya makruh (13) Termasuk salah satu sunnah shalat jenazah adalah tidak membaca doa iftitah dan tidak pula membaca surat setelah Al-Fatihah. Dimakruhkan pula jika jenazah dishalatkan sebelum dikafani.



Gambar 4.

Penjelasan tata cara mensholatkan jenazah perempuan

Hukum Mengubur Jenazah Perspektif Empat Madzhab

Memakamkan jenazah hukumnya fardhu kifayah, selama jenazah memungkinkan untuk dimakamkan, apabila tidak memungkinkan misalnya seseorang yang meninggal dunia di atas kapal laut dan jauh dari daratan hingga sulit untuk kapal itu berlabuh di suatu tempat untuk memakamkannya sebelum jenazah itu membusuk, jika demikian maka jenazah itu cukup diikat dengan sebuah pemberat lalu ditenggelamkan ke dalam lautan.

Dalam keadaan biasa, maka jenazah harus ada yang memakamkannya, yaitu dengan cara menggali tanah yang lebarnya cukup untuk seluruh tubuh jenazah dan orang yang menguburkannya. Sedangkan kedalamannya cukup untuk mencegah keluarnya aroma dari tubuh jenazah dan juga cukup untuk mencegah hewan buas untuk dapat menggali.

1. Menurut madzhab Maliki, dimakruhkan jika kedalamannya melebihi dari batas tersebut selama tidak dibutuhkan.
2. Menurut madzhab Hanafi disunnahkan agar kedalamannya minimal separuh tinggi badan pria dewasa (kira-kira satu meter), jika lebih dari itu maka lebih afdhal.
3. Menurut madzhab Asy-Syafi, disunnahkan agar kedalamannya melebihi tinggi badan seorang pria dewasa dengan tangan yang terangkat.
4. Menurut madzhab Hambali, tidak ada batas tertentu untuk kedalamannya, namun disunnahkan agar digali cukup dalam.

Jenazah tidak boleh diletakkan begitu saja di atas tanah tanpa digali lalu didirikan bangunan untuk menutupinya, kecuali tanahnya memang tidak dapat digali dan tidak ada tempat lain lagi untuk jenazah tersebut. Jenazah wajib diletakkan di dalam kuburnya dengan menghadap ke arah kiblat, namun kewajiban ini hanya disepakati oleh tiga madzhab, tidak oleh madzhab Maliki, karena mereka berpendapat bahwa hukumnya hanya dianjurkan saja tidak sampai diwajibkan.

1. Menurut madzhab Hambali, meletakkan jenazah di dalam sebuah peti hukumnya makruh, bagaimanapun keadaannya.
2. Menurut madzhab Maliki, menguburkan jenazah dengan menggunakan peti mati hanya berlawanan dengan keutamaan

Adapun untuk hukum menuliskan sesuatu di atas makam, maka para ulama berbeda-beda pendapat. Silakan melihat pendapat mereka pada penjelasan di bawah ini:

1. Menurut madzhab Maliki, apabila yang dituliskan di atas makam adalah ayat-ayat Al-Qur'an maka hukumnya haram, sedangkan jika yang dituliskan adalah nama jenazah atau tanggal wafatnya maka hukumnya makruh.

- Menurut madzhab Hanafi, menuliskan sesuatu di atas makam hukumnya makruh tahrim, bagaimana pun keadaannya/ kecuali jika dikhawatirkan makam tersebut tidak dapat dikenali lagi, maka tidak dimakruhkan.
- Menurut madzhab Asy-Syafi'i, menulis sesuatu di atas makam hukumnya makruh, baik itu ayat-ayat Al-Qur'an ataupun tulisan lainnya kecuali makam tersebut adalah makam orang saleh atau makam ulama, maka dianjurkan agar namanya dituliskan agar dapat dibedakan dengan makam lainnya.
- Menurut madzhab Hambali, menuliskan sesuatu di atas makam hukumnya makruh tanpa ada penjelasan selanjutnya.

Untuk proses penguburan narasumber menggunakan leaflet berikut ini :

A. PERSIAPAN

- Liang Kubur Yang Dalam, Tanah Yang Kuat, Sehingga Tidak Sampai Tercium Bau Jasadnya, Aman Dari Gangguan Hewan Pemakan Bankai/Binatang Buas Dan Longsor Atau Tergusur Oleh Aliran Air

"Kami mengadu kepada Rasulullah saw. di waktu perang Uhud: 'Ya Rasulullah, sulit bagi kami untuk menggali kuburan buat masing-masing mayat'. Maka Nabi saw. bersabda: 'Buat galian, dalamkan, rapikan, dan tanamlah dua atau tiga orang dalam satu kuburan'. Tanya orang-orang itu: 'Siapakah yang akan kami usahakan, ya Rasulullah?' Ujarnya: 'Dahulukan lah yang lebih banyak hafal akan Al-Qur'an'. Dan bapakku termasuk salah seorang yang ditanamkan dalam sebuah kuburan yang memuat tiga jenazah."

- Liang kubur dapat berupa lahad yaitu liang yang dibuat khusus di dasar kubur pada arah kiblat (pinggir) untuk meletakkan jenazah, atau syiq yaitu liang yang dibuat khusus di dasar kubur pada bagian tengahnya.
"Liang lahad itu adalah bagi kita (kaum muslimin), sedangkan syaq bagi selain kita (non muslim)." (HR. Abu Dawud dan dinyatakan shahih oleh Syaikh Al-Albani dalam "Ahkamul Janaaiz" hal. 145)
- Seyogyanya dikuburkan di kuburan khusus kaum Muslim yang terdekat, kecuali dalam keadaan darurat

- Penutup lubang kubur harus kuat dengan menggunakan kayu, bambu atau batu sebagai penyangga sehingga tidak mudah longsor ke bawah
- Usungan keranda jenazah hendaklah tertutup rapat dan sederhana.
- Tdk boleh dimakamkan di dalam masjid & tdk boleh pula di pemakaman kaum musyrikin & semisalnya

B. MENYUSUNG JENAZAH

- Disunnahkan menyergerakan mengusungnya ke pemakaman tanpa harus tergesa-gesa
- Disunnahkan jenazah dibawa oleh 4 orang laki-laki, pejalan kaki berada di depan & belakangnya, & yg berkendaraan berada di belakangnya. Jika pemakaman jauh atau ada kesulitan, tdk mengapa dibawa kendaraan (mobil).
- Jenazah dibawa (diusung) ke kuburan dengan diiringi oleh sanak kerabat dan handai tolan

- Orang yang melihat iringan jenazah hendaklah menghormati dengan berdiri tegak, bagi yang berkendaraan atau berjalan hendaklah berhenti, hingga jenazah lewa
- Para pengiring jenazah jangan duduk lebih dahulu sebelum jenazah diturunkan dari pundak pembawanya
- Pengiring jenazah bila memasuki kuburan hendaklah mengucapkan salam dan melepaskan alas kaki.

C. PROSES PENGKEBUMIHAN

- Jenazah Siap Untuk Dikubur. Allahul Musta'an.



2. Jenazah Diangkat Di Atas Tangan Untuk Diletakkan Di Dalam Kubur



3. Jenazah Dimasukkan Ke Dalam Kubur. Disunnahkan Memasukkan Jenazah Ke Liang Lahat Dari Arah Kaki Kuburan Lalu Diturunkan Ke Dalam Liang Kubur Secara Perlahan. Jika Tidak Memungkinkan, Boleh Menurunkannya Dari Arah Kiblat



4. Petugas Yang Memasukkan Jenazah Ke Lubang Kubur Hendaklah Mengucapkan:

"BISMILLAH WA 'ALA MILLATI RASULILLAH (Dengan Menyebut Asma Allah Dan Berjalan Di Atas Millah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassalam)."

Dari Ibnu Umar, Katanya: " Bahwa Nabi Saw. Bila Meletakkan Mayat Ke Dalam Kubur, Ia Mengucap: 'Bismillah, Wa Ala Millati Rasulullah' Atau 'Wa' Alaa - Sunnati Rasulullah '. " (Diriwayatkan Oleh Ahmad, Abu Daud, Turmuzdi Dan Ibnu Majah, Juga Oleh Nasa'i Baik Secara Musnad Maupun *Muqul*).

5. Tidak perlu meletakkan bantalan dari tanah ataupun batu di bawah kepalanya, sebab tidak ada dalil shahih yang menyebutkannya. Dan tidak perlu menyingkap wajahnya, kecuali bila si mayit meninggal dunia saat mengenakan kain ihram sebagaimana yang telah dijelaskan.

6. Setelah jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahad dan tali-tali selain kepala dan kaki dilepas, maka rongga liang lahad tersebut ditutup dengan batu bata atau papan kayu/bambu dari atasnya (agak samping).



7. Lalu sela-sela batu bata-batu bata itu ditutup dengan tanah liat agar menghalangi sesuatu yang masuk sekaligus untuk menguatkannya.



8. Disunnahkan bagi para pengiring untuk menabur tiga genggam tanah ke dalam liang kubur setelah jenazah diletakkan di dalamnya. Demikianlah yang dilakukan Rasulullah shallallahu 'alaihi wassalam. Setelah itu ditumpahkan (diuruk) tanah ke atas jenazah tersebut.

9. Menyapu kubur dengan telapak tangan tiga kali. disunatkan bagi orang yang menyaksikan pemakaman mayat, buat menyapu makam dari arah kepala mayat sebanyak tiga kali.


dirwayatkan oleh Ibnu Majah: "bahwa nabi saw, Menyapukan satu jenazah, kemudian mendatangi kuburnya dan menyapunya dari arah kepala sebanyak tiga kali."

10. Hendaklah meninggikan makam kira-kira sejengkal sebagai tanda agar tidak dilanggar kehormatannya, dibuat gundukan seperti punuk unta, demikianlah bentuk makam Rasulullah shallallahu 'alaihi wassalam (HR. Bukhari).

11. Kemudian ditaburi dengan batu kerikil sebagai tanda sebuah makam dan diperciki air, berdasarkan tuntunan sunnah nabi shallallahu 'alaihi wassalam (dalam masalah ini terdapat riwayat-riwayat mursal yang shahih, silakan lihat "irwa'ul ghalil" II/206). Lalu diletakkan batu pada makam bagian kepalanya agar mudah dikenali.

12. Haram hukumnya menyemen dan membangun kuburan. Demikian pula menulis batu nisan. Dan diharamkan juga duduk di atas kuburan, menginjaknya serta bersandar padanya.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wassalam telah melarang dari hal tersebut. (Hr. Muslim)



Membekali masyarakat mengenai penyuluhan dan pelatihan pengurusan jenazah muslim secara syar'i dalam rangka mempersiapkan diri ketika di daerahnya terdapat kewajiban fardhu kifayah, seperti pengurusan jenazah tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar tidak selamanya menggantungkan perawatan jenazah kepada modin, yang belum tentu berada di tempat saat ada berita kematian.

Dalam hadits riwayat Abu Hurairah Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَقَدَّمُوا فَيُخَيَّرُ صَالِحَةٌ تَكْفِيَانِ بِإِجْنَارَةٍ أَسْرَعُوا رِقَابَكُمْ عِنْتِصَعُونَ هُفَيْسَةً ذَلِكَ سَوِيكُوا أَنْتَهَا

"Segeralah mengurus jenazah. Karena jika jenazah itu adalah orang shalih, berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya. Dan jika jenazah tersebut selain orang shalih, berarti kalian telah meletakkan kejelekan di pundak kalian." (HR Bukhari no 1315 dan Muslim no 944).

Hasil diskusi dengan beberapa anggota muslimat yang salah satunya ada ketua RT bahwa di Kelurahan Tosaren telah dibentuk PPL (Paguyuban Pangrukti Layon), yaitu suatu paguyuban yang memberikan santunan kepada keluarga jenazah berupa kain kafan, nisan, upah penggali kubur dan santunan keluarga jenazah dengan uang sejumlah Rp.950.000,00. Iuran ini berasal dari para warga Kelurahan Tosaren yang bertujuan untuk saling membantu sesama warga yang tertimpa bencana berupa kematian. Secara otomatis ini meringankan beban warga.

Target dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, yaitu:

- 1) Adanya tenaga pembantu/kader yang mampu melakukan perawatan jenazah muslim secara syar'i.
- 2) Terbentuknya Majelis Ta'lim/kelompok pengajian yang mampu melakukan perawatan jenazah muslim.
- 3) Adanya kader khususnya perempuan agar jenazah bisa semahrom.
- 4) Terhindarnya percampuran budaya lokal/ adat jawa dengan tuntunan Islam dalam pengurusan jenazah yang bisa menyebabkan bid'ah maupun syirik.
- 5) Keinginan meringankan beban duka bagi keluarga yang tertimpa musibah kematian.

Para peserta pelatihan ini berharap ada tindak lanjut dari kegiatan ini, agar mereka sebagai calon kader perawatan jenazah semakin mantap dan mampu melaksanakan kegiatan yang sifatnya fardhu kifayah ini dalam hal hablum minannas/ hubungan antar sesama manusia.

SIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini didukung dengan besarnya minat dan antusiasme para peserta penyuluhan dalam memahami materi yang telah diberikan. Banyak para peserta ibu-ibu dari anggota Muslimat NU Ranting Tosaren Kelurahan Tosaren ini yang bertanya dan bisa praktik secara langsung, walaupun dengan menggunakan phantom/boneka sebagai alat peraga dalam perawatan jenazah. Semoga dengan diadakannya materi perawatan jenazah ini terutama untuk jenazah perempuan, maka akan semakin banyak kader yang mampu mengurus

perawatan jenazah dan bisa semahrom. Tentunya tidak harus selalu menggantungkan kepada modin/pejabat yang mengurus nikah dan kematian dari desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Bin Muhammad al-Uraifi.2006.*Fatwa-Fatwa Seputar Jenazah*. Surabaya: Pustaka Elba.
- Abdullah Muhammad Bin Isma'il al-Bukhari. "*Shahih al-Bukhari I*", Beirut: Dar al-Fikr al-Ilmiyah.
- Al-Dimyathi, Abu Bakar Syatha." Hasyiyah I'anah al-Thalibin". Beirut: Dar Ibn 'Ashashah. 2005.
- Al-Nawawi."Raudhah al-Thalibin". Beirut: al-Maktabah al-Islamiyah. 1405.
- Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Qosim al-Ghozi. "FATHUL AL-QORIB FI SYARHI ALFADI AT-TAQRIB". Maktabah As-Salam. 2017.
- Al-Syarbani Muhammad bin Muhammad Al-Khotib Al-Syarbani." Mughni Al-Muhtaj". Jilid 2.Beirut: Dar Al-Kutbi Al-Ilmiyah.
- 'Alaudin bin Sulaiman al-Mardawiy."Al-Inshaf fi Ma'rifati ar-Rajih Minal Khilaf". Darul Ihya'u At-Turats Al-A'rabi, 1995.
- Al- Fatih."Mushaf Al-Qur'an Tafsir Per Kata Kode Arab". Jakarta: PT. Insan Media Pustaka.2013.
- Ibnu Hajar al-Asqalani."Bulughul Maram terjemahan". Jakarta: Pustaka As-Sunnah. 2008.
- Karim, Abdul."Petunjuk Shalat Jenazah dan Permasalahannya" Jakarta: Amzah. 2002.
- Labib."Risalah Tuntunan Merawat Jenazah".Surabaya: Terbit Terang. 1997.
- Nashiruddin Albani."Tuntunan Lengkap Mengurus Jenazah".Jakarta: Gema Insani. 1999.
- Rofiqi, Hikam. "Tata Cara Merawat Orang Sakit dan Jenazah". Bojonegoro: Pandean Glagahwangi Sugihwaras. 2004.
- Sheikh Abdurrahman Al-Juzairi. "FIKIH EMPAT MADZHAB", Jilid 2 .Pustaka Al-Kautsar.
- Sulaiman bin Shalih. AL-KHURASYI. "Pemikiran Dr. Yusuf Al-Qardhawi dalam timbangan". Bogor: Pustaka Imam Asy.2003. <https://islam.nu.or.id/jenazah/rukun-shalat-jenazah-dan-penjelasan-LE1qe>
- Syaikh Abdurrahman bin Abdullah al-Ghails."Bimbingan Praktis Penyelenggaraan Jenazah".Jakarta: Pustaka At-Tibyan. 2008.
- Syaukani, al-Muhammad bin Muhammad 'Ali bin Muhammad."Fath al-Qadir al-Jami' bain Fannay al-Riwayah wa al-Dirayah min 'Ilm al-Tafsir". al-Qahirah: Dar al-Hadits, 1992.
- Waid, Abdul."Panduan Memandikan dan Menguburkan Jenazah". Jakarta: Diva. 2012.
- Yunus, M."Tafsir Qur'anul Karim".Jakarta: Hidayah Karya Agung. 1986.